Asli
Happy Nelly

GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 171 – 584 – 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171 – 583 – 2019 tanggal 7 Agustus 2019, Sdr. Happy Neldy, S.E.,M.M dari Partai Gerakan Indonesia Raya diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Padang Pariaman melalui surat Nomor 068/DPC-GERINDRA/PP/IX-2020 tanggal 25 September 2020 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, mengusulkan Pergantian Antar Waktu Sdr. Happy Neldy, S.E.,M.M sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019-2024 dari Partai Gerindra;

c. bahwa Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman melalui surat Nomor 170/508/DPRD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Padang Pariaman mengusulkan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman a.n Sdr. Happy Neldy, S.E.,M.M sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Gerindra, karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

d. bahwa Pjs. Bupati Padang Pariaman melalui surat Nomor 170/110/PUM/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, meneruskan usulan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari Partai Gerindra an. Sdr. Happy Neldy, S.E.,M.M;

e.bahwa.....

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171–583–2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

Memperhatikan.....

Memperhatikan : 1. Surat Pjs. Bupati Padang Pariaman Nomor 170/110/PUM/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 170/508/DPRD/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

3. Surat Pengunduran Diri Sdr. Happy Neldy, S.E.,M.M perihal Mengundurkan Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan 2019-2024 karena yang bersangkutan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

Happy Neldy, S.E.,M.M

dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasa yang telah disumbangkan untuk Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

SALINAN, Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
8. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
9. Yang bersangkutan.